



Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Tahun 2014

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 4 Bantul Telp. 0274-367348

Email: pn_bantul@yahoo.co.id

<https://www.pn-bantul.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2014 program yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bantul masih mengacu pada rencana strategis yang mulai dilaksanakan tahun 2010. Beberapa program yang dilaksanakan tahun ini adalah peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa; peningkatan kualitas SDM; penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Dengan adanya Reviu Renstra tahun ini sehingga terdapat beberapa koreksi dalam rangka perencanaan dan pelaporan yang lebih baik.

Demikian diharapkan dengan adanya LAKIP ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan bahan untuk melakukan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 03 Februari 2015
Pengadilan Negeri Bantul
Sekretaris

Kunarto, S.H.
NIP. 19620823 198203 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep *Good Governance* adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Di lingkungan Satua Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LAKIP tahun 2014 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahluan	
A. Latar Balakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian.....	4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	6
B. Rencana kinerja	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja.....	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	14
Penutup	29
Lampiran	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Urusan, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang - undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariat kepada para hakim atau Panitera/sekretaris.
2. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, dimana Panitera merangkap sebagai Sekretaris. Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana.
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub / urusan yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing - masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku sub Kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah seorang Wakil Panitera. Wakil Penitera bertugas mengkoordinir/ pengawasan terhadap tugas-tugas para Panitera Muda dimaksud untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian.
2. Melaksanakan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) urusan, yaitu :

1. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian
2. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga.
3. Urusan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas Tingkat Menengah untuk selanjutnya melaporkan hasil kerja dan Pengawasannya kepada Sekretaris, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Sesuai dengan Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah bahwa Kepaniteraan / Sekretariat Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Panitera / Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (wapan) dan seorang Wakil Sekretaris (wasek) yang membawahi :

1. Kepaniteraan Perdata
2. Kepaniteraan Pidana
3. Kepaniteraan Hukum
4. Urusan Kepegawaian
5. Urusan Keuangan
6. Urusan Umum

Disamping hal di atas masih ada kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, yang mempunyai tugas membantu

Majelis Hakim dalam penanganan penyelesaian persidangan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Panitera. Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Lakip Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2014. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambar umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada. Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. *Bab Ketiga* berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan

mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah 2014 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Tahun 2009 merupakan akhir dari program lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2005-2009. Oleh karena itu pada tahun 2010 lembaga peradilan Mahkamah Agung telah merumuskan visi dan misi baru untuk lembaga Mahkamah Agung dan instansi vertikal di bawah yaitu pengadilan di tingkat banding dan tingkat pertama dalam sebuah cetak biru tahun 2010 - 2035.

Dalam rangka melaksanakan cetak biru tersebut, pembahasan mengenai renstra terus dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan review renstra pada tahun 2013 dengan menetapkan sasaran-sasaran yang diperbarui. Berbagai perubahan dalam review renstra ini antara lain adalah penetapan visi yang lebih disesuaikan dengan visi pada mahkamah agung, tujuan, serta sasaran strategis. Dalam review sasaran strategis ini, indikator kinerja lebih bersifat operasional dan dapat terukur. Berikut visi dan misi mahkamah agung dan Pengadilan Negeri Bantul.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

1. *Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;*

-
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul tahun 2014 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat terjangkau dengan mudah serta memenuhi kebutuhan hukum dan merasa puas atas pelayanan hukum tersebut.

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan renstra (rencana strategis) pada Pengadilan Negeri Bantul didasarkan pada sasaran-sasaran :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan
3. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
5. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
6. Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk periode tahun 2015-2019 setelah dilakukan review terhadap renstra yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul akan didasarkan pada hal-hal tersebut sebagai acuan kinerja.

B. Rencana Kinerja

a. Program Utama

Pengadilan Negeri Bantul sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum mempunyai tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Bantul adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah Pos Pelayanan Hukum, berkas perkara yang diselesaikan dengan *zitting plaats* dan *prodeo*, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-2015, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa.
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas SDM;
- penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; pengembangan sistem informasi peradilan.

b. Program Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut.

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum diantaranya adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Obat-obatan, pakaian dinas pegawai, pakaian pramubakti, rapat/koordinasi, perawatan kendaraan.

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana peradilan. Oleh karena itu pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tidak ada peningkatan sarana dan prasarana peradilan selama tahun 2014.

c. Dokumen Penetapan Kinerja 2014

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	100
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	100
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	95
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	95
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	95
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	100
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	100
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	80
		k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	95
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	10
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100
		d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	100
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100
		h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	100
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90
4.	Peningkatan aksesibilitas	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-

	masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	80
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	95
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 184.720.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/ realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2014 di satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

1. Pengukuran kinerja eselon I Badan Peradilan Umum tahun 2014

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2014, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2014 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah perkara pidana dalam tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul

NO	PERKARA PIDANA	JUMLAH			Prosentase penyelesaian
		biasa	singkat	khusus	
1	Sisa tahun 2013	8	-	20	Biasa : 87%
2	Masuk dalam tahun 2014	156	30	75	Singkat : 100%
3	Putus tahun 2014	143	30	79	Khusus : 83%
4	Terdakwa / Jaksa minta banding	4			100%
5	Terdakwa / Jaksa minta Kasasi	23			100%
6	PK (Peninjauan Kembali)	4			100%
7	Terdakwa minta grasi	3			100%

NO	PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS	JUMLAH		Posentase Penyelesaian
		Cepat/ringan	Lalu lintas	
1	Sisa tahun 2013	-	-	
2	Masuk dalam tahun 2014	252	12.843	Cepat/ringan: 100%
3	Putus tahun 2014	252	12.843	Lalu lintas : 100%

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara perdata dalam tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul

NO	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	Prosentase Penyelesaian
1	Sisa tahun 2013	43	
2	Masuk dalam tahun 2014	74	
3	Putus tahun 2014	83	

4	Dicabut tahun 2014	0	Gugatan :	71%
5	Para pihak minta banding	19		100%
6	Para pihak minta Kasasi	23		100%
7	PK (Peninjauan Kembali)	2		100%

NO	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	Prosentase Penyelesaian
1	Sisa tahun 2013	3	Permohonan : 98%
2	Masuk dalam tahun 2014	161	
3	Putus	161	
4	Dicabut	0	

	PERKARA MEDIASI	JUMLAH	Prosentase
	Jumlah Perkara yang di mediasi	52	
	Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	1	2%
	Perkara yang selesai dlm waktu 5 bulan	242	99%
	Perkara yg selesai dlm waktu lebih dari 5 bulan	2	1%
	Permohonan eksekusi	15	
	Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	9	60%

Tabel 3. Rasio Hakim terhadap perkara

Jumlah majelis hakim tahun 2014	Jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2014	Perbandingan rata-rata majelis terhadap perkara
5 majelis	Perdata : 74	14,8 perkara
	Pidana : 261	52,2 perkara

Dengan rata-rata jumlah majelis 5 (lima) selama tahun 2014, maka untuk perkara perdata masing-masing majelis menangani 14 atau 15 perkara selama satu tahun. Dan untuk perkara pidana masing-masing majelis rata-rata menangani 52 perkara dalam satu tahun.

Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri Bantul akan diperoleh data sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	2%	2%
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100%	100%	100%
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	95%	98%	103%
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	95%	71%	75%
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	95%	87%	91%
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
		diselesaikan			
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	100%	100%	100%
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	80%	83%	103%
		k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan	100%	100%	100%
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	95%	99%	104%
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	10%	1%	10%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	84%	84%
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	80%	84%
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	98%	98%
		d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	100%	100%	100%
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%	99%	104%
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	92%	97%
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	99%	99%
		h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	100%	99%	99%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95	100%	105%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100	100%	100%
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90	0%	0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	0%	0%
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	80	0%	0%
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	95	0%	0%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85	60%	71%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	0%	0%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 6 (enam) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran tersebut mempunyai 13 indikator kinerja diantaranya:

1) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2014 sebanyak 52 perkara mediasi. Dari 52 perkara yang dimediasi 1 (satu) perkara berhasil menjadi akta perdamaian. Dengan demikian tingkat keberhasilan mendiasi menjadi akta perdamaian adalah 2%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	2%	2%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $2 / 100 \times 100\% = 2\%$. Dengan demikian pencapaian target mediasi menjadi akta masih jauh dari target.

2) Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2013 sebanyak 3 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 3 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2014 adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh.

3) Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2013 sebanyak 43 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 43 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2014 adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh.

4) Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara pidana biasa tahun 2013 sebanyak 8 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 8 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara pidana biasa dapat terrealisasi secara penuh.

5) Prosentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara perdata permohonan sebanyak 164 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 161 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 98%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	95%	98%	103%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $98 / 95 \times 100\% = 103\%$. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara perdata permohonan dapat terrealisasi secara penuh, bahkan melebihi prosentase yang ditetapkan.

6) Prosentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara perdata gugatan sebanyak 117 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 83 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 71%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	95%	71%	75%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $71 / 95 \times 100\% = 75\%$. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara perdata gugatan tidak dapat mencapai target. Hal ini disebabkan berbagai faktor-faktor yang tidak dapat terprediksi seperti misal penundaan yang dilakukan oleh hakim/majelis dikarenakan pihak yang tidak datang atau sebab lain yang menyebabkan ditundanya suatu perkara.

7) Prosentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana biasa sebanyak 164 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 143 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 87%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	95%	87%	91%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $87 / 95 \times 100\% = 91\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana biasa tidak dapat mencapai target.

8) Prosentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana singkat sebanyak 30 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana singkat pada akhir 2014 adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana biasa sesuai dengan yang ditargetkan.

9) Prosentase Perkara Pidana cepat yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana cepat sebanyak 252 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 252 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana cepat pada akhir 2014 adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana cepat sesuai dengan yang ditargetkan.

10) Prosentase Perkara Pidana khusus yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Dari jumlah perkara pidana khusus sebanyak 95 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 79 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana khusus pada akhir 2014 adalah 83%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana khusus yang diselesaikan	80%	83%	103%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $83 / 80 \times 100\% = 103\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana khusus sesuai dengan yang ditargetkan.

11) Prosentase Perkara Pidana lalulintas yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana lalulintas sebanyak 12.843 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 12.843 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana lalulintas pada akhir 2014 adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana lalulintas yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan

demikian penyelesaian perkara pidana lalulintas sesuai dengan yang ditargetkan.

12) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 244 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 242 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan	95%	99%	104%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $99 / 95 \times 100\% = 104\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sesuai dengan yang ditargetkan.

13) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 244 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 2 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 1%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan	10%	1%	10%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $1 / 10 \times 100\% = 10\%$. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat 8 (delapan) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

1) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

sebanyak 98 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 84%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	84%	84%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $84 / 100 \times 100\% = 84\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding masih kurang dari prosentase yang ditargetkan.

2) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 94 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 80%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	80%	84%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $80 / 95 \times 100\% = 84\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi masih kurang dari prosentase yang ditargetkan.

3) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 115 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 98%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	98%	98%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $98 / 100 \times 100\% = 98\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali masih kurang dari prosentase yang ditargetkan.

- 4) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum grasi
 Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum grasi. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum grasi	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi sesuai dengan prosentase yang ditargetkan.

- 5) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 285 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	99%	104%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $99 / 95 \times 100\% = 104\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi dari target.

- 6) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 266 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 92%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	92%	97%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $92 / 95 \times 100\% = 97\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi bisa dikatakan sesuai dengan yang ditargetkan.

7) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 285 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	99%	99%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $99 / 100 \times 100\% = 99\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali bisa dikatakan sesuai dengan yang ditargetkan.

8) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum grasi

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi sebanyak 286 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum grasi	100%	99%	99%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $99 / 100 \times 100\% = 99\%$. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi bisa dikatakan sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan Perkara

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas penglolaan perkara terdapat 6 (enam) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

1) Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK sebanyak 78 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 78 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

2) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk selama tahun 2014 sebanyak 13.591 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana secara keseluruhan sebanyak 13.591 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

3) Prosentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara sebanyak 496 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 496 berkas dapat disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

4) Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah berkas permohonan penyitaan yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 307 berkas

sebanyak 307 berkas dapat diselesaikan tepat waktu dan tempat. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95%	100%	105%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 95 \times 100\% = 105\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

5) Ratio majelis terhadap perkara

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara yang ditangani majelis selama tahun 2014 sebanyak 335 berkas baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 335 berkas dapat tertangani oleh majelis. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Ratio majelis terhadap perkara	100%	100%	100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

6) Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Terget yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Namun pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana pengadilan negeri bantul belum mempunyai sarana ataupun mekanisme semacam kuesioner untuk melakukan survey teresbut. Dengan demikian unutk indikator kepuasan responden terhadap proses peradilan ini belum dapat terlaksana. Sehingga prosentase realisasi adalah 0%.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (access to justice)

Terdapat 3 (tiga) indikator untk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap aperedilan, diantaranya:

1) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

Alokasi dana/pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp. 5.805.000 (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) perkara.

Realisasi pada tahun 2014 tidak terdapat pihak yang mengajukan permohonan untuk prodeo ini sehingga dari sisi realisasi anggaran adalah tidak ada penyerapan. Sedangkan dari sisi pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja Utama perkara prodeo yang diselesaikan juga tidak terdapat pencapaian sama sekali (0%).

- 2) Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Di dalam DIPA pengadilan negeri Tahun Anggaran 2014 tidak ada alokasi/pos yang berbunyi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), oleh karena itu tidak ada realisasi yang terkait dengan layanan Pos Bantuan Hukum. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 0%, tidak ada pencapaian selama tahun 2014.

- 3) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Selama tahun 2014 terdapat perkara yang menarik perhatian, diantaranya adalah yang menyangkut UU ITE dengan terdakwa Ervani. Menarik perhatian karena muncul di beberapa media televisi nasional.

Amar putusan belum dapat diakses secara online dalam website www.pn-bantul.go.id karena mengalami masalah pada hosting website Pengadilan Negeri Bantul sehingga website selama tahun 2014 berada dalam kondisi *idle*.

Dengan demikian pencapaian realisasi indikator ini adalah 0%.

5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengetahui prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 15 permohonan dapat ditindaklanjuti sebanyak 9 perkara/permohonan eksekusi. Dengan demikian prosentase realisasi dari indikator ini adalah 60%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85%	60%	71%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian $60 / 85 \times 100\% = 71\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini belum dapat memenuhi target.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Ada 2 (dua) indikator untuk mengukur tingkat kualitas pengawasan:

- 1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Selama tahun 2014 terdapat 1 (satu) pengaduan yang berhubungan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap pengaduan tersebut segera dilakukan tindak lanjut dengan hasil tindak lanjut yang memuaskan. Dengan demikian nilai prosentase capaian untuk tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat ini adalah 100%.

2) Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Selama tahun 2014 pemeriksaan yang ada dilakukan oleh instansi internal mahkamah agung sendiri baik pemeriksaan rutin dari tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Dari hasil pemeriksaan yang oleh pengadilan tinggi maupun badan pengawas sudah ditindaklanjuti.

Dalam hal hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, selama tahun 2014 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pengawasan melalui indikator ini tidak relevan pada tahun 2014 ini.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2014 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2014. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase.

Dari perkara pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara pidana biasa, singkat, khusus, cepat/ringan dan pidana pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk perkara perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan.

Untuk tahun 2014, penyelesaian perkara pidana khusus dan pidana biasa tidak dapat mencapai angka yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal dan kemungkinan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi.

Untuk perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk terjadi akta perdamaian sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi.

b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Artinya, sejauh mana putusan yang dijatuhkan hakim itu dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2014 tingkat penerimaan putusan Pengadilan Negeri Bantul oleh masyarakat pencari keadilan rata-rata sebesar 95,6%. Hal ini berarti sebagian besar pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Dan hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Setiap berkas upaya hukum untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%. Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan penyampaian berkas yang telah direvisi ke majelis hakim, penyampaian relaas tepat waktu dan sasaran, ratio permbagian hakim terhadap jumlah perkara dilakukan dengan tertib.

Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2014 adalah 100%. Terdapat satu indikator dengan pencapaian 0% yaitu prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan. Hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Bantul belum mempunyai instrumen untuk mengukur kepuasan responden tersebut.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Capaian kinerja untuk indikator ini tercapai adalah 0%. Pada tahun 2014 tidak terdapat pencari keadilan yang mengajukan untuk prodeo maupun Pos Bantuan Hukum ke Pengadilan Negeri Bantul. Hal ini memang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh pengadilan. Pengadilan Negeri Bantul memberikan fasilitas berupa kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan disediakan ruangan untuk perwakilan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ataupun mengajukan bantuan hukum.

Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, terjadi permasalahan dalam hosting website sehingga selama 2014 ini website pengadilan dalam kondisi tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga berita-berita yang terkait dengan informasi yang terjadi di lingkungan pengadilan negeri bantul tidak dapat diupload untuk di akses oleh masyarakat luas.

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2014 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini adalah 71%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai dengan prosentase tersebut. Untuk prosentase realisasinya adalah 60%, yaitu dari jumlah permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti 60 persen dari jumlah permohonan tersebut. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungsionalitas pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. DIPA dibebankan kepada masing-masing eselon I. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari:

- a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPA 01
- b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran.

Pada tahun anggaran 2014 DIPA 01 mendapatkan dana sebesar Rp. 5.661.592.000 (lima milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan perkantoran tersebut diatas.

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2014 DIPA 03 mendapatkan dana sebesar Rp. 184.720.000 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keperkaraan.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran dari masing-masing dipa:

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a	Pembayaran gaji dan tunjangan	5.035.345.000	5.020.911.320	99,71%
b	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor	520.611.000	460.495.902	88,45%
c	Obat-obatan	2.900.000	2.620.050	90,35%
d	Pakaian dinas pegawai	20.300.000	20.300.000	100,00%
e	Pakaian sopir/pramubakti/satpam	2.700.000	2.700.000	100,00%
f	Rapat koordinasi	13.756.000	7.668.400	55,75%
g	Pembinaan/konsultasi	1.980.000	1.480.000	74,75%
h	Perawatan kendaraan	64.000.000	58.173.400	90,90%
total		5.661.592.00	5.574.349.072	98,46%

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dari total pagu dipa Rp. 5.661.592.072 dapat terrealisasi 98,46%. Dari rincian kegiatan, terdapat dua kegiatan yang berhasil menyerap 100% anggaran. Sedangkan yang paling rendah adalah kegiatan rapat koordinasi (55,75%). Rendahnya penyerapan disebabkan volume kegiatan rapat koordinasi yang fluktuatif antar tahun. Pada tahun 2014 ini kegiatan rapat koordinasi sedikit sehingga realisasi anggaran tidak bisa maksimal.

b. Dipa Badan Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a	Penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama	30.570.000	14.277.650	46,70%
b	Penyelesaian perkara kurang dari 6 bulan	146.345.000	109.968.549	75,14%
c	Penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu	2.000.000	0	0%
d	Pelaksanaan pembebasan perkara perdata prodeo	5.805.000	0	0%
total		184.720.000	124.246.199	67,26%

Penyerapan tertinggi pada Dipa Badan Peradilan Umum terserap untuk kegiatan penyelesaian perkara kurang dari 6 bulan yaitu sebesar 75,14%. Prosentase penyerapannya pun tidak maksimal. Penyerapan yang kurang maksimal ini disebabkan kebutuhan untuk administrasi perkara yang fluktuatif tergantung dengan jumlah perkara yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul. Begitu juga dengan kegiatan yang lain yang masih sedikit penyerapan bahkan dua kegiatan tidak ada penyerapan sama sekali. Total prosentase penyerapan anggaran Dipa 03 tahun 2014 adalah 67,26 dan hal ini dirasa masih kurang.

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2014 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan sebelum tahun 2014 diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2014.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2014:

- ✓ Meningkatnya penyelesaian perkara
- ✓ Meningkatnya kinerja pegawai

Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2014:

- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara
- Faktor sarana/prasarana yang bermasalah/ kurang, terutama dukungan TI (Teknologi Informasi)
- Kurangnya pegawai yang berkompetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.


LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

Bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri
Matrik Indikator Kinerja Utama
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul 2015-2019
Penetapan Kinerja Tahunan 2014 Pengadilan Negeri Bantul

...

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL



Keterangan:

———— : **Garis Tanggung Jawab**

- - - - - : **Garis Koordinasi**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2015-2019**

- 1. Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Bantul
- 2. Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
- 3. Fungsi** :
- a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$	Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Prosentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Prosentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka wkt maks. 5 bulan}}{\text{Jml perkara yg hrs diselesaikan dlm wkt maks 5 bln (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan grasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan banding}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan grasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100 \%$ <i>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</i>	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100 \%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100 \%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100 \%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan	Laporan

		terhadap perkara		Panitera/Sekretaris	Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvey}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum}} \times 100 \%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</i></p>	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</i></p>	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
Meningkatnya penyelesaian perkara.	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	85	90	90	95	100
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	90	90	90	95	100
	- Perdata Gugatan	90	90	90	95	100
	- Pidana Biasa	90	90	90	95	100
	Persentase perkara yang diselesaikan					
	- Perdata permohonan	85	85	90	95	95
	- Perdata Gugatan	85	90	90	95	95
	- Pidana Biasa	90	85	90	95	95
	- Pidana Singkat	90	90	95	100	100
	- Pidana Cepat	90	90	95	95	100
	- Pidana Khusus	95	95	95	95	95
	- Pidana Lalu Lintas	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80	85	90	95	95
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	15	25	30	40	40	
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	85	90	90	95	100

	- Kasasi	75	75	75	80	95
	- Peninjauan Kembali	90	90	95	90	100
	- Grasi	90	90	95	100	100
	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	85	85	90	95	95
	- Kasasi	80	85	90	95	95
	- Peninjauan Kembali	90	95	95	95	100
	- Grasi	95	95	100	100	100
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	95	100	100	100	100
	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95	100	100	100	100
	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	95	95	100	100	100
	Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	90	90	90	90	95
	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90	90	100	100	100
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	70	70	70	75	80
	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90	90	90	90	95
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75	75	80	85	90
Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	100	100	100	100
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
7.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100	Peningkatan penyelesaian perkara	184.000.000
		b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan	100		
		c. Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan	100		
		d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan	100		
		e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	95		
		f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan	95		
		g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan	95		
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	100		
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	100		
		j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan	80		
		k. Prosentase perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan	100		
		l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan	95		
		m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima)	10		

		bulan			
8.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100	Peningkatan dukungan manajemen Peradilan Umum	
		b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95		
		c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100		
		d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	100		
		e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95		
		f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95		
		g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100		
		h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	100		
9.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100		
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100		
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95		
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100		
		f. Persentase responden yang puas	90		

		terhadap proses peradilan		
10.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	80	
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	95	
11.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
12.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	

Matriks Rencara Strategis
Pengadilan Negeri Bantul
Tahun 2015-2019

Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas				
Sasaran	Tahun I (2015)	Tahun II (2016)	Tahun III (2017)	Tahun IV (2018)	Tahun V (2019)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Meningkatnya kualitas pengawasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>